PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR: 6 TAHUN 1994

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BANTUL PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Menimbang:	 a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan usaha untuk membina dan menggali sumber pendapatan asli Daerah. b. bahwa usaha penyertaan modal Daerah pada pihak Ketiga adalah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah. c. bahwa dalam pelaksanaan pernyataan modal Daerah perlu memperhatikan faktor pengamanan kekayaan Daerah. d. Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II bantul tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul pada pihak ketiga.
Mengingat :	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Daerahh. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pengelolaan barang Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang penyertaan Modal Daerah pada pihak Ketiga. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan secara nyata beberapa urusan Daerah Istimewa Yogyakartakepada Kepala Daerah Swantantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BANTUL PADA PIHAK KETIGA.

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Peraturan Daerah adalah Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul.
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul.
- c. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
- d. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
- e. Pihak Ketiga adalah Instansi, Badan Usaha atau Perorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul antara lain: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah, Usaha Koperasi, SwastaNasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
- f. Badan Usaha Perusahaan adalah Organisasi dan kegiatan yang digunakan oleh Pihak Ketiga untuk melaksanakan Usahanya.

B A B II TUJUAN Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pendapatan Daerah dan terciptanya kesempatan kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini penyertaan modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi.

B A B III TUJUAN Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan dengan cara:

- a. Pembelian saham dari perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik.
- b. Sebagai pendiri suatu badan usaha perusahaan.
- c. Kontrak menejemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Sebelum penyertaan modal Daerah dilaksanakan, diadakan penjajakan terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi usaha pihak ketiga yang bersangkutan.
- (2) Untuk penyertaan modal Daerahyang berujud dana, disediakan terlebih dahulu melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Setiap pelaksanaan penyertaan modal Daerah, ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bantul.
- (2) Se belum ditetapkan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diadakan perjanjian dasar antara Kepala Daerah dengan pihak ketiga yang bersangkutan.
- (3) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing pihak.
 - b. Jenis /bidang usaha pihak ketiga.
 - c. Jenis dan nilai modal masing-masing pihak.
 - d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
 - e. Tanggung jawab dan sanksi.
 - f. Jangka waktu dan perjanjian.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dan (3) pasal ini, dibentuk Perseroan terbatas dengan Akte Notaris.
- (5) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Perseoan Terbatas.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan penilaian terhadap barang yang disertakan sebagai modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjajian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2), Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia, yang terdiri dari unsure-unsur:
 - a. Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Bagian Perekonomian.
 - c. Bagian Umum.
 - d. Bagian Keuangan.
 - e. Bagian Hukum.
 - f. Kantor Badan Pertanahan.
 - g. Unsur Tenaga Ahli.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan dan mengikuti perkembangan usah-usah Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 7

Kepala Daerah dapat menunjuk seorang pejabat yang bertinndak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dalam mengadakan perjanjian dasar atau untuk dalam jabatan Badan Usaha pihak Ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Kepala daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Kepala daerah setelah mendapat persetujuan Dewan.
- (3) Untuk barang yang tidak bergerak, Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (2) Pasal ini berlaku setelah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Kekayaan Daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

(1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kepala daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah atas rencana kontrak dimaksud.

- (2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diadakan perjanjian bersama bersayrat antara Kepala Daerah dan Pihak Ketiga yang memuat materi pokok:
 - a. Identitas masing-masingpihak.
 - b. Jenis dan nilai modal dari masing-masing Pihak
 - c. Bidang Usaha.
 - d. Jangka Waktu perjanjian.
 - e. Hak dan kewajiban serta sangsi-sangsi.
 - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi keuntungan sebagaimana dimaksud perjanjian pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala daerah yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri.
 - Apabila Keputusan Kepala Daerah tersebut tidak dissahkan Menteri Dalam Negeri, perjanjian menjadi batal.
- (4) Terhadap Surat Keputusan Kepala Daerah dimaksud ayat (3) Pasal ini yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, wewenang pengesahannya dilimpahkan masing-masing Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal PUOD.

B A B IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah/Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT) maka untuk mewakili Pemerintah daerah, Kepala daerah menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan komisarisw sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Daerah menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak Manajemen, Kontrak produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil Usaha dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (3)Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus memahami kewiraswastaan secara professional dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 12

(1)Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga.

- (2)Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) menyampaikan Laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala (sekali 4 bulan) kepada Kepala daerah.
- (3)Kepala Daerah menyampaikan Laporan pelaksanaan hasil Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga di Daerahnya kepada Instansi Atasan sekali dalam setahun.

B A B V HASIL USAHA Pasal 13

Bagian laba hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga yang menjadi hak Pemerintah daerah disetor ke Bank Pembangunan Daerah Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Bantul selaku pemegang Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku "dan dimaksukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah"

B A B VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14

- (1) Semua Penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga yang telah ada sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Pengelolaan Pembinaan, Pengawasan dan lain-lain, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan daerah ini.
- (2) Kepala Daerah membentuk suatu Tim untuk melakukan inventarisasiterhadap semua penyertaan Modal Daerah pada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

B AB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengentahuinya memerintahkan pengundangan Peratutan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Ditetapkan di : Bantul. Pada Tanggal : 16 Juni 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL KETUA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

H. KAMIL SUGEMA

SRI ROSO SUDARMO

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri

Dengan Surat Keputusan Nomor: 573.34 – 452. Tanggal: 20 Juni 1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Seri: D Nomor: 5 Tahun 1996

Pada tanggal 5 Juli 1996

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH Tingkat II Bantul

Drs. KMT. PUTRONEGORO NIP. 490 008 760

PENJELASAN

A T A S PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR: 6 TAHUN 1994

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BANTUL PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan uapaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk pendapatan Daerah.

Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli Daerah terdiri dari :

- 1. Hasil pajak Daerah.
- 2. Hasil retribusi Daerah.
- 3. Hasil perusahaan Daerah.
- 4. Lain-lain usaha yang sah.

Selanjutnya pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa dengan Peraturan daerah dapat diadakan usaha-usaha untukmenambah sumber pendapatan Daerah.

Dari hasil pendapatan asli Daerah pada kenyataannya belium cukup memadai dalam membiayai kehidupan dan perkembangan otonomi Daerah.

Oleh karena itu perluuntuk menambah sumber-sumber pendapatan Daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud pasal 60 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yangmerupakan salah satu hasil usaha Daerah yang sah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas.
Pasal 2 : cukup jelas.
Pasal 3 : cukup jelas.
Pasal 4 : cukup jelas.
Pasal 5 : cukup jelas.
Pasal 6 : cukup jelas.
Pasal 7 : cukup jelas.
Pasal 8 : cukup jelas.
Pasal 9 : cukup jelas.
Pasal 10 : cukup jelas.
Pasal 11 : cukup jelas.
Pasal 12 : cukup jelas.
Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : cukup jelas. Pasal 15 s.d 17 cukup jelas.

<u>www.djpp.depkumham.go.ic</u>